



NOTA KESEPAHAMAN

PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO PROVINSI GORONTALO DENGAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI



N O M O R : 129 / 75 / Setda.2 / VIII / 2010.
DAN
N O M O R : 827// H12 / KS / 2010

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Tiga bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sepuluh, Bertempat di Manado kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Bupati Boalemo Ir Iwan Bokings MM, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Boalemo Prov Gorontalo, berkedudukan di Tilamuta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Rektor Universitas Sam Ratulangi, Prof Dr Donald A. Rumokoy, SH, MH bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam-Ratulangi Manado, berkedudukan di Manado, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dengan menandatangani Nota Kesepahaman yang selanjutnya disebut dengan singkatan NK. dengan ketentuan tersebut pada pasal pasal berikut :

PASAL 1

1. Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan.
2. Lingkup kerjasama yang disepakati oleh para pihak meliputi :
 - (a) Melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk kepentingan bersama PARA PIHAK.
 - (b) Melakukan penelitian dan pengkajian dalam rangka penyusunan Ranperda Kab Boalemo sesuai kebutuhan PIHAK PERTAMA.
 - (c) Menyusun Naskah Akademik Terhadap Rancangan Perda untuk diusulkan menjadi perda ke DPRD Kabupaten Boalemo, sesuai dengan kebutuhan Pihak Pertama.
 - (d) Memberikan saran dan pendapat terhadap aspek aspek hukum didalam pembahasan suatu Rancangan Peraturan Daerah.
3. Dalam Kerja sama ini PIHAKI KEDUA akan

- (a) Melakukan Kegiatan tersebut pada ayat 2 (Dua) sesuai dengan kaidah kaidah ilmiah dan ketentuan / Peraturan yang berlaku.
- (b) Melakukan Koordinasi dengan PIHAK PERTAMA terhadap hal hal yang terkait dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut pada ayat 2 (dua)

4. Dalam kerjasama ini PIHAK PERTAMA akan :

- (a) Menyediakan anggaran dan fasilitas dengan persetujuan DPRD Boalemo untuk pelaksanaan kegiatan tersebut pada ayat 2 (dua) oleh PIHAK KEDUA.
- (b) Mendukung Kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut pada ayat 2 (dua) :
- (c) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut pada ayat 2 (dua) oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 2

JANGKA WAKTU

- 1) NK ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun ,terhitung mulai tanggal ditanda tangannya.
- 2) Masing masing Pihak dapat mengakhiri kerjasama dalam NK ini dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya,paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pemutusan kerjasama dengan ketentuan bahwa masing masing pihak menyelesaikan kewajibannya serta kegiatan kerjasama yang sedang berlangsung harus diselesaikan.
- 3) Pemutusan kerja sama dimaksud pada ayat 2 (dua) dicantumkan dalam berita acara dan berlaku sah setelah ditandatangani oleh masing masing pihak.

PASAL 3

KETENTUAN UMUM

PARA PIHAK sepakat bahwa dalam kerja sama tersebut pada pasal 1 (satu) akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing masing pihak dan akan dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** atau wakil yang sah ,dengan ketentuan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian akan berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**.

PASAL 4

KETENTUAN KHUSUS

Dalam hal penunjukan wakil masing masing pihak untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada pasal 3 (tiga) PIHAK PERTAMA dapat mendelegasikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dan PIHAK KEDUA dapat mendelegasikan kepada kepala lembaga terkait pada Universitas Sam Ratulangi.

PASAL 5

1. NK ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA;
2. Surat Perjanjian ini dianggap sah dan berlaku ,setelah ditanda tangani oleh kedua pihak.

PIHAK PERTAMA




IR IWAN BOKINGS,MM
BUPATI BOALEMO

PIHAK KEDUA



PROF. Dr DONALD A. RUMOKOY,SH,MH
REKTOR UNSRAT

MENYETUJUI :


HARDI SYAM MOPANGGA, SPd
KETUA DPRD BOALEMO